

Haryadi Fokus Sempurnakan Protokol di Sekolah

YOGYA (KR) - Kebijakan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah masih belum bisa dipastikan. Walikota Yogya Haryadi Suyuti saat ini lebih memilih fokus menyempurnakan penerapan protokol kesehatan di tiap sekolah. Meski demikian, pandemi Covid-19 di dunia pendidikan turut berdampak meningkatnya daya kreativitas guru dalam menyampaikan materi.

"Kapan pembelajaran tatap muka digulirkan, kami belum tahu. Bagi kami, sekarang fokus dulu menyiapkan protokolnya. Salah satu yang sedang kami siapkan ialah 1.280 wastafel ukuran besar yang nantinya ditaruh di sekolah jenjang SD dan SMP," papar Haryadi di sela peluncuran buku Pembelajaran Dari Rumah; Pengalaman Baik Kepala Sekolah SMP di Kota Yogya, Selasa (8/9). Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring dari rumah yang dimulai sejak 23

Maret 2020 lalu, masih tetap digulirkan. Haryadi menyadari saat ini baik para guru maupun siswa sudah sangat merindukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain itu, kebutuhan paket data internet juga menyedot biaya yang tidak sedikit. Meski demikian, berbagai persoalan dalam PJJ juga tengah dicari solusi oleh pemerintah. Justru kondisi ini juga memunculkan daya kreativitas bagi para guru. Salah satunya hasil karya pengalaman para kepala sekolah yang dituangkan dalam sebuah buku. "Buku

ini bukti kreativitas guru. Bisa menjadi referensi pembelajaran dari rumah. Apalagi belum ada daerah lain yang menyusun buku seperti ini," akunya. Kehadiran buku hasil pengalaman 26 Kepala SMP di Kota Yogya akan dijadikan suvenir bagi kepala daerah lain yang tengah berkunjung ke Kota Yogya. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI berikut pejabat terasnya akan diberikan buku tersebut secara langsung oleh walikota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengungkapkan hasil pengalaman baik kepala sekolah dalam PJJ selama enam bulan terakhir selain menjadi referensi juga sejarah bagi generasi yang akan datang. Hal ini karena PJJ hanya terjadi pada generasi saat ini yang menuntut berbagai hal baru. **(Dhi)-f**



KR-Ardhi Wahdan
Walikota Yogya Haryadi Suyuti menunjukkan buku PJJ karya 26 kepala sekolah.

PT Jogja Tugu Trans Dapat Kucuran Kredit dari BPD DIY



KR-Istimewa

Sejumlah unit bus Trans Jogja siap dioperasikan.

YOGYA (KR) - Bank Pembangunan Daerah DIY menyalurkan kredit investasi sebesar Rp 32.560.000.000 kepada PT Jogja Tugu Trans. Pencairan kredit tersebut akan digunakan untuk pengadaan 44 bus Trans Jogja. Kredit investasi itu berkaitan dengan Pengembangan angkutan massal berbasis jalan di Kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan di Kota Yogyakarta dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Akan adanya rute baru Trans Jogja di wilayah Sleman dengan 3

koridor yakni Ngaglik, Godean, dan Ngemplak. Pemimpin PT Bank BPD DIY Cabang Utama, Agus Ridwanta mengatakan, kerja sama antara Bank BPD DIY dengan operator layanan transportasi umum ini sebagai dukungan serius kepada pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang lebih baik di DIY. Hal ini sejalan dengan dukungan Bank BPD DIY terhadap pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. "Dengan adanya transportasi umum Trans Jogja yang kuantitasnya semakin banyak, akan

menjadikan sistem transportasi yang lebih jelas dengan waktu kedatangan jam operasional yang tepat waktu dan cepat," jelas Agus Ridwanta dalam siaran persnya kepada KR Selasa (8/9). Menurut Agus, saat masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini terdapat pembatasan tempat duduk. Dengan adanya penambahan armada pelayanan akan tetap terwujud dengan maksimal dan efisien. Sementara itu, Direktur Utama PT Jogja Tugu Trans, Agus Andrianto menyampaikan, apresiasi kepada Bank BPD DIY yang telah memberikan kredit investasi untuk Trans Jogja. "Terimakasih kepada Bank BPD DIY yang telah mengucurkan kredit untuk pengembangan transportasi umum Trans Jogja. Kami harap kerjasama ini akan terus berlangsung dengan baik dalam kesempatan-kesempatan yang lain," ungkapnya. **(Aha)-f**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR PUSAT

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DAN LELANG EKSEKUSI FIDUCIA

Menunjuk pengumuman lelang pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat yang terbit tanggal 09 Juli 2020 dan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, UU Jaminan Fiducia Nomor 42 Tahun 1999, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dan Lelang Eksekusi Fiducia dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang melalui internet metode closed bidding (penawaran secara tertutup) dengan penawaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, terhadap jaminan debitur PT. Perwira Abadi Jaya berupa 1 (satu) paket tanah dan bangunan berikut mesin serta peralatan Hotel Cavinton yang terdiri atas :

- 2 (dua) bidang tanah sepermukaan berikut bangunan **Hotel Cavinton** di atasnya, sesuai SHGB No.8.75/Ngg (SHGB No.75/Ngampilan) luas 4.212 m² tercatat atas nama PT. Perwira Abadi Jaya Berkedudukan Di Yogyakarta dan SHGB No. 285/Ngampilan luas 227 m² tercatat atas nama Perseroan Terbatas Perwira Abadi Jaya, yang berlokasi di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai Limit Lelang Tanah dan Bangunan: Rp.150.000.000.000,-
- Mesin dan Peralatan Hotel Cavinton**, lokasi di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai Limit Lelang Mesin dan Peralatan : Rp.30.000.000.000,-

Nilai Limit Lelang Total : Rp.180.000.000.000,-
Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 45.000.000.000,-

Waktu Pelaksanaan :
Hari / Tanggal : Rabu / 16 September 2020
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 waktu server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta - Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta.
Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Pelaksanaan Aanwijzing :
Hari / Tanggal : Selasa / 15 September 2019
Pukul : 09.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Hotel Cavinton, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan penawaran secara closed bidding (penawaran secara tertutup) yang diakses pada alamat domain : https://www.lelang.go.id/, "cara penggunaan dapat dilihat pada menu "tata cara dan prosedur panduan penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
- Jaminan penawaran lelang :
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan ditambah biaya lelang sebesar 3% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Informasi lebih lanjut hubungi KPKNL Yogyakarta (0274) 544091; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi CRR Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta Telp (021) 5752128.
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan /atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Yogyakarta.

Yogyakarta, 09 September 2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Credit Restructuring & Recovery Division

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN	
Menunjuk Pengumuman Lelang Kedua pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 26 Juni 2020 dan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet (Closed Bidding) dengan penawaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap agunan debitur atas nama PT. INTI HOSMED Penjual : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo	
Objek Lelang	
1. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1921 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/06 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.390.000.000,- • Uang Jaminan Rp 478.500.000,-
2. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1920 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/08 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.365.000.000,- • Uang Jaminan Rp 473.000.000,-
3. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1919 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/09 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.373.000.000,- • Uang Jaminan Rp 455.000.000,-
4. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1918 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/10 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.373.000.000,- • Uang Jaminan Rp 454.600.000,-
5. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1917 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/11 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.390.000.000,- • Uang Jaminan Rp 460.000.000,-
6. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1916 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/15 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.390.000.000,- • Uang Jaminan Rp 478.400.000,-
7. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1915 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/15a Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.390.000.000,- • Uang Jaminan Rp 478.300.000,-
8. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1914 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/16 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.390.000.000,- • Uang Jaminan Rp 478.200.000,-
9. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1913 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/17 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.390.000.000,- • Uang Jaminan Rp 478.100.000,-
10. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1912 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/18 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.377.000.000,- • Uang Jaminan Rp 475.400.000,-
11. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1911 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/19 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.390.000.000,- • Uang Jaminan Rp 478.000.000,-
12. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1910 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/20 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.377.000.000,- • Uang Jaminan Rp 475.500.000,-
13. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1906 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/21 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.390.000.000,- • Uang Jaminan Rp 478.000.000,-
14. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1903 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/21 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.365.000.000,- • Uang Jaminan Rp 473.000.000,-
15. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHGB 1902 terletak di Komp Ruko Malioboro City Kav B/28 Jl Laksda Adi Suptio km 8 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman luas 77 m atas nama PT. INTI HOSMED	• Nilai Limit Rp 2.352.000.000,- • Uang Jaminan Rp 470.500.000,-

Pelaksanaan Lelang :
Hari / Tanggal : Rabu / 16 September 2020
Batas Akhir Penawaran : 10.00 waktu server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta
Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (closed bidding) yang di akses pada sistem domain www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan melakukan pendaftaran melalui Internet pada alamat domain yang disebut angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
- Uang jaminan lelang :
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang disyaratkan perjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
 - Sebelum uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
- Penawaran Lelang :
 - Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
 - Pengembalian uang jaminan :
 - Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak melakukan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
 - Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena kesalahan perbankan.
 - Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
- Penawaran lelang :
 - Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
- Karena satu dan lain hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
- Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit. Informasi lelang dapat diperoleh dengan menghubungi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo (0271) 276930 atau KPKNL Yogyakarta Telp. 0274-544091.

Surakarta, 9 September 2020
Ttd
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Solo

Bank @ BTN

KPKNL YOGYAKARTA

AKPRIND
YOGYAKARTA

Daftar Segera

DAPATKAN POTONGAN KHUSUS DPP 2 JUTA + BEBAS

BIAYA PENDAFTARAN BAGI PESERTA UTBK
(Dengan menunjukkan kartu peserta UTBK sebagai bukti bayar pendaftaran)

Telah dibuka!!! KELAS KARYAWAN

@akprind_official 085279684122 @istakprind

UKDW
Universitas Kristen Duta Wacana
YOGYAKARTA

PROGRAM SARJANA

INFORMATIKA | SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN | AKUNTANSI
ARSITEKTUR | DESAIN PRODUK
BIOLOGI | TELOGI | KEDOKTERAN
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

PROGRAM PASCA SARJANA

S2 TELOGI | S2 MANAJEMEN
S2 ARSITEKTUR | S3 TELOGI

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2020/2021

pilihan tanggal seleksi: 4 dan 11 September 2020

INFO LENGKAP PMB : WWW.PMB.UKDW.AC.ID
Kantor Admisi & Promosi UKDW
Gedung Agape Lt 1 dr. Wahidin Sudirhusodo
No. 5-25 Yogyakarta 55224 Indonesia
Telp & Fax. 0274-550657

@UKDWyogyakarta @pmbukdwjogja 081391607395 pmb.ukdw.ac.id

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

Ekonomi Harus Berlangsung untuk Atasi Pandemi

YOGYA (KR) - Beredarnya informasi Covid-19 di Malioboro menambah daftar kasus di fasilitas umum Kota Yogya setelah kasus warung soto. Meski demikian merebaknya kasus baru sudah terprediksi akan terjadi saat aktivitas ekonomi warga mulai bangkit kembali setelah beberapa bulan 'direm'. Covid-19 yang menciptakan protokol kesehatan yang membatasi mobilitas dan aktivitas warga merupakan musibah baru yang tidak hanya merusak kesehatan namun justru paling parah adalah kerusakan ekonomi.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogya Krisnadi Setyawan, menjelaskan, pada bencana alam atau non alam konvensional, kejadiannya terbatas pada waktu dan lokasi tertentu. Sehingga area yang tidak terdampak bisa tetap beraktivitas seperti sediakala. "Saat ini kita dihadapkan pada bentuk bencana non alam yang tidak biasa, belum pernah dihadapi sebelumnya sejak NKRI berdiri," paparnya.

Situasi bisa semakin memburuk, *golden time* penanganan awal pandemi sudah terlewatkan ketika jatah bansos masyarakat habis di bulan Juni tapi wabah tak kunjung pergi. Sekarang penyelamatan nyawa dan kehidupan ekonomi sampai pada titik yang harus dilaksanakan bersama. Jika tidak, imbuhnya, maka pelayanan keselamatan umum bisa saja berhenti karena terkurasnya keuangan negara.

Krisnadi Setyawan

Berhentinya kegiatan ekonomi masyarakat juga berarti hilangnya pendapatan daerah. Semua bergantung pada Dana Perimbangan dari pusat. Pemerintah daerah harus jujur menyampaikan kemampuan keuangannya, sampai kapan kas daerah akan bertahan dalam kondisi pandemi ini. "Selanjutnya anggaran terbatas itu wajib diarahkan untuk langkah strategis dan prioritas tinggi mencegah penularan sekaligus menjaga ekonomi tetap berlangsung," tegasnya.

Lingkup pandemi global dan waktu ketersediaan vaksin yang belum menentu memaksa penanggulangan bencana bersifat jangka panjang dan permanen, salah satunya adalah kebijakan New Normal. Sistem anggaran

APBN/APBD tidak punya dana cadangan darurat, artinya tidak bisa memilih fokus penanganan pandemi atau *lock-down* total ekonomi. APBD termasuk di dalamnya BTT sangat tergantung *cash-flow* pendapatan asli daerah tiap bulan yang basisnya pajak dan retribusi. Kalau ekonomi berhenti otomatis rumah sakit dan BPBD juga akan berhenti melayani masyarakat karena kas negara kosong.

Kota Yogya yang mengandalkan pariwisata untuk memutar roda ekonomi harus siap dengan risiko tinggi saat menerima kunjungan wisatawan domestik. Penegakan protokol kesehatan menjadi keniscayaan untuk mencegah penularan. Munculnya berbagai peraturan kepala daerah yang mengatur kedisiplinan dengan sanksi tertentu patut diapresiasi sebagai respon situasi. Namun dalam situasi ekonomi di masa pandemi perlu ada penguatan pada peraturan sanksi pelanggaran protokol dengan ditingkatkan melalui proses legislasi menjadi peraturan daerah yang lebih mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Penegakan disiplin protokol dengan sanksi yang langsung dan mengikat diharapkan akan memberikan efek jera bagi yang melanggar. Tidak perlu lagi memperdebatkan mana yang prioritas. Pemulihan ekonomi maupun pencegahan penularan harus bisa dilaksanakan secara simultan. Pada akhirnya keselamatan umum adalah hukum yang tertinggi," urai Krisnadi. **(Dhi)-f**